

PERIODESASI DAN MEKANISME
PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

NO	JENIS PELAPORAN	PERIODE PELAPORAN	PELAPOR	FORMULIR PELAPORAN	PENYAMPAIAN LAPORAN	PENERIMA LAPORAN	TEMBUSAN
1	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga *)	Triwulan	a. Penganggungjawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja)	Form-A	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	a. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi)	Kepala Bappeda dimana kegiatan berlokasi
			b. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi)	Form-B	10 hari kerja setelah triwulan berakhir	b. Menteri/Pimpinan LPND	
			c. Para Menteri/ Pimpinan Lembaga	Form-C	14 hari kerja setelah triwulan berakhir	c. 1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri PAN	
2.	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi di SKPD Provinsi	Triwulan	a. Penganggungjawab Kegiatan	Form-A	Tidak diatur	a. Penanggungjawab Program	
			b. Penanggungjawab Program	Form-B	Tidak diatur	b. Kepala SKPD	
			c. Kepala SKPD	Form-C	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	c. 1. Menteri/Pimpinan LPND 2. Kepala Bappeda Provinsi	

			d. Kepala Bappeda Provinsi	Form-C	14 hari kerja setelah triwulan berakhir	d. 1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri	
3.	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Pembantuan di SKPD Kabupaten/ Kota	Triwulan	a. Penganggungjawab Kegiatan	Form-A	Tidak diatur	Penanggungjawab Program	
			b. Penanggungjawab Program	Form-B	Tidak diatur	Kepala SKPD	
			c. Kepala SKPD	Form-C	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	1. Menteri/Kepala Lembaga terkait 2. Kepala Bappeda	Kepala SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama
			d. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	Form-C	10 hari kerja setelah triwulan berakhir	Kepala Bappeda Provinsi	

***) KETERANGAN** : Apabila terdapat kegiatan kementerian/lembaga yang pelaksanaannya berlokasi di provinsi/kecamatan/kota (bukan dalam rangka tugas dekonsentrasi/ tugas pembantuan) maka penanggung jawab kegiatan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO